

SKRIPSI

**MEMAHAMI PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA
PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERULANG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NOVIA TRI RAHMA
NIM : 1915644054**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

MEMAHAMI PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERULANG

Novia Tri Rahma
1915644054

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pengampunan pajak merupakan salah satu program strategis yang dibuat pemerintah dengan tujuan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan. Pengampunan pajak sudah diterapkan sebanyak lima kali di Indonesia sejak tahun 1964 sampai yang terakhir pada tahun 2022 yaitu Program Pengungkapan Sukarela. Program yang mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan memahami bagaimana persepsi wajib pajak terhadap pengampunan pajak yang berulang di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan tujuh informan penelitian yaitu tiga wajib pajak UMKM yang ikut serta dan tiga tidak ikut serta dalam pengampunan pajak dan konsultan pajak. Data hasil wawancara mendalam dikumpulkan dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terkait pengampunan pajak yang berulang memengaruhi perilaku kepatuhannya. Keputusan wajib pajak dalam mengikuti kebijakan pengampunan pajak berulang ini ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak berupa niatan, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kesempatan yang ada, informasi yang diperoleh dari luar, dan adanya saran dari orang lain atau konsultan pajak. Perilaku ini bisa dijelaskan dengan Teori Atribusi dan Teori Perilaku Terencana. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis untuk formulasi kebijakan perpajakan terkait dengan pengampunan pajak. Memahami lebih banyak persepsi wajib pajak terhadap pengampunan pajak yang berulang dan dampak kedepannya.

Kata kunci: Berulang, Kepatuhan, Pengampunan Pajak, Persepsi, Program Pengungkapan Sukarela.

UNDERSTANDING TAXPAYERS PERCEPTIONS OF REPEATED TAX AMNESTY

Novia Tri Rahma
1915644054

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Tax amnesty is one of the strategic programs created by the government with the aim of increasing revenue and compliance. Tax amnesty has been implemented five times in Indonesia since 1964, with the latest one being the Voluntary Disclosure Program in 2022. This program refers to the Harmonization of Tax Regulation Act Number 7 of 2021. This research seeks to understand the perceptions of taxpayers regarding repeated tax amnesty in Indonesia.

The study employs a qualitative method with observation, interviews, and documentation techniques. Seven research informants are involved, including three micro, small, and medium enterprise (MSMEs) taxpayers who participated and three who did not participate in the tax amnesty, as well as a tax consultant. In-depth interview data are collected and analyzed.

The research findings indicate that taxpayers' perceptions of repeated tax amnesty influence their compliance behavior. Taxpayers' decisions to participate in the repeated tax amnesty policy are determined by internal and external factors. Internal factors originate from the taxpayers themselves, such as their intentions, while external factors can include available opportunities, information obtained from external sources, and advice from others or tax consultants. This behavior can be explained by Attribution Theory and Planned Behavior Theory. The study provides practical contributions to the formulation of tax policies related to tax amnesty, by understanding taxpayers' perceptions of repeated tax amnesty and its future impact.

Keywords: *Repeated, Compliance, Tax Amnesty, Perception, Voluntary Disclosure Program*

**MEMAHAMI PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA
PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERULANG**

SKRIPSI

**Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



NAMA : NOVIA TRI RAHMA

NIM : 1915644054

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Tri Rahma

NIM : 1915644054

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi:

Judul : Memahami Persepsi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak Yang Berulang

Pembimbing : 1. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
2. I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak.

Tanggal Uji : 18 Agustus 2023

Skripsi dengan judul seperti yang tertulis di atas merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan hasil plagiat, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2023



Novia Tri Rahma

SKRIPSI

**MEMAHAMI PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA
PENGAMPUNAN YANG PAJAK BERULANG**

DIAJUKAN OLEH

**NAMA : NOVIA TRI RAHMA
NIM : 1915644054**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



**Dr. I Nyoman Darmayasa, SE, M.Ak, Ak, MM
NIP 197709142005011002**

DOSEN PEMBIMBING II



**I Made Bagiada, SE, M.Si, Ak
NIP 197512312005011003**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA**



**I Made Sudana, S.E., M.Si
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI


**MEMAHAMI PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA
PENGAMPUNAN PAJAK YANG BERULANG**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 18 Agustus 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:



2. Ni Ketut Sukasih, SE., MM.
NIP. 196602261993032001



3. Drs. I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Wajib Pajak Pada Pengampunan Pajak Yang Berulang” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta tambahan wawasan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, serta petunjuk-petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang senantiasa telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan selama mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali sampai dengan peneliti melakukan penyusunan skripsi ini.
7. Wajib pajak UMKM dan konsultan pajak yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan penelitian dalam skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu, orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk moral maupun material.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Badung, Juli 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	ii
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	18
C. Alur Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Prosedur Pengumpulan Data	26
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	29
F. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Karakteristik Informan Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan.....	34
D. Keterbatasan Penelitian.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Simpulan	52
B. Implikasi.....	53
C. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Nama Informan	28
--	-----------



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir	24
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data	31



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara Konsultan Pajak (Ibu Asri)

Lampiran 2 : Hasil wawancara WP UMKM peserta pengampunan pajak (Bapak Agus)

Lampiran 3 : Hasil wawancara WP UMKM peserta pengampunan pajak (Bapak Damai)

Lampiran 4 : Hasil wawancara WP UMKM peserta pengampunan pajak (Bapak Putra)

Lampiran 5 : Hasil wawancara WP UMKM tidak ikut serta dalam program pengampunan pajak (Bapak Made)

Lampiran 6 : Hasil wawancara WP UMKM tidak ikut serta dalam program pengampunan pajak (Ibu Rahayu)

Lampiran 7 : Hasil wawancara WP UMKM tidak ikut serta dalam program pengampunan pajak (Bapak Surya)



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) sepanjang tahun 2022 jumlah UMKM mencapai 8,71 juta. Kementerian Perindustrian Indonesia mengatakan bahwa kontribusi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,97%. terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Pakhapan dan Sigalingging, 2020). Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor UMKM dipandang sebagai subjek pajak yang potensial oleh otoritas pajak. Peningkatan subjek pajak ini mendorong pemerintah melakukan reformasi perpajakan agar dapat nantinya memberikan kontribusi kepada negara. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah program pengampunan pajak yang dapat diikuti oleh wajib pajak (WP). Pengampunan pajak adalah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* di atur dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 dan PMK Nomor 18/PMK.03/2016 terkait pelaksanaan pengampunan pajak. Setelah diberlakukannya *tax amnesty* jilid I yaitu pada bulan Juli 2016 sampai dengan Maret 2017. Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo

menyampaikan bahwa program amnesti pajak ini merupakan pengampunan pajak yang terakhir kali dan tidak akan ada lagi dikemudian hari. Hal ini karena ke depan dengan adanya keterbukaan informasi maka Direktorat Jenderal Pajak akan mendapat akses ke semua data wajib pajak termasuk data perbankan baik di dalam maupun di luar negeri. Namun pada awal tahun 2021 menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terkait wacana diadakannya pelaksanaan program pengungkapan sukarela, yang merupakan kelanjutan *tax amnesty* jilid I.

Tanggal 29 Oktober 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Pada UU HPP terdapat perubahan pada Bab V pasal 5 terkait program pengungkapan sukarela ditambah dengan PMK-/196/PMK.03/2021 tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar dapat mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Program ini mengharapkan wajib pajak dapat jujur dalam hal pelaporan dengan kondisi sebenarnya karena telah diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah (Suhendar dan Setyorini, 2023).

Program Pengungkapan Sukarela atau *Voluntrary Disclosure Program* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kemudahan, manfaat dan kepastian hukum. Sasaran dari program ini adalah pengungkapan sukarela wajib pajak, sehingga

fokus utamanya adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) agar wajib pajak dapat masuk ke dalam sistem perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah (Astika Putrianingrum, 2022). Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. Pengampunan pajak merupakan opsi yang dipilih oleh banyak pemerintah untuk meningkatkan basis pajak dan penerimaan pajak (Inasius et al. 2020). Program pengungkapan sukarela telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, hal ini yang dapat dikatakan sebagai kebijakan pengampunan pajak yang berulang.

Hasil penelitian yang di lakukan Gerger (2016) terkait penerapan *tax amnesty* di Turkey membuktikan bahwa pengampunan pajak berulang akan mengurangi kepercayaan wajib pajak. Gerger juga mengatakan sebelum negara menerapkan *amnesti* pajak, mereka harus melakukan kontrol pajak dan hukuman efektif. Agar tidak menyinggung perasaan wajib pajak yang jujur karena merasa ditipu. Argentina memberlakukan *amnesti* pajak pada tahun 1987 untuk mendorong repatriasi modal yang telah meninggalkan negara secara ilegal. Pemerintah membebaskan dana yang dikembalikan dari pajak terutang, dan pemerintah juga berjanji tidak akan menyelidiki atau menuntut pembayar pajak yang menunggak. *Amnesti* ini hampir tidak menghasilkan pendapatan, dan secara luas dipandang sebagai kegagalan. Argentina telah

menawarkan banyak amnesti pajak sebelumnya, dan amnesti tahun 1987 tidak disertai dengan peningkatan upaya penegakan hukum.

Beberapa penelitian tidak menyarankan adanya pengampunan pajak berulang. Hal ini dapat menyebabkan ekspektasi wajib pajak akan adanya amnesti lain di masa mendatang dan adanya rasa ketidakadilan bagi wajib pajak. Banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Alm (1998); Huda dan Hernoko (2017). Penelitian ini berusaha untuk dapat menggali makna kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan yang berulang pada diri pelaku UMKM yang digambarkan dengan sejauh mana pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan dan kebijakan pengampunan pajak yang nantinya akan diuraikan bagaimana kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wujud kepatuhan pajak sukarela dari wajib pajak itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap pengampunan pajak yang berulang. Persepsi wajib pajak UMKM tersebut terbagi menjadi tiga persepsi yaitu persepsi awal pengampunan pajak, persepsi wajib pajak yang ikut serta dalam program pengungkapan sukarela dan persepsi terhadap pengampunan pajak yang berulang dan harapan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan menyimpang dari rumusan masalah yang akan dibahas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu objek penelitian UMKM badan yang merupakan klien dari XY *Consulting* yang sudah melaporkan SPT tahunan 2022 dan ikut serta dalam program pengampunan pajak berulang yaitu *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela. Pembahasan terkait pengampunan pajak dalam penelitian ini dibatasi hanya *tax amnesty* jilid I dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami bagaimana persepsi awal wajib pajak UMKM terhadap pengampunan pajak. Serta persepsi keikutsertaan wajib pajak dalam pengampunan pajak yaitu program pengungkapan sukarela, dan memahami persepsi terkait pengampunan pajak yang berulang serta harapan atau ekspektasi wajib pajak terkait kebijakan pengampunan pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi pengembang ilmu maupun penelitian di bidang

perpajakan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan menjadi salah satu sumber informasi dalam menjawab permasalahan mengenai pengampunan pajak yang berulang di Indonesia. Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui dan memahami kepatuhan sukarela terkait pengampunan pajak yang berulang di Indonesia. Wajib pajak dapat mengetahui akibat dari adanya pengampunan pajak berulang dari persepsi yang lain.

2) Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi otoritas pajak untuk lebih baik lagi dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kepatuhan wajib pajak sukarela. Mengembangkan serta dapat memberikan informasi tambahan terkait persepsi wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak yang ada di Indonesia.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga Pendidikan. Diharapkan

pula penelitian ini dapat menyempurnakan kurikulum di masa yang akan datang yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis wajib pajak



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Memahami persepsi wajib pajak pada program pengampunan pajak yang berulang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi itu dapat memengaruhi keputusan perpajakan kedepannya dari wajib pajak itu sendiri. Persepsi ini yang nantinya dapat digunakan untuk melihat wujud dari kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengampunan pajak adalah kebijakan yang dibuat pemerintah guna memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak yang belum diungkap. Keputusan wajib pajak dalam mengikuti pengampunan pajak ini di dasari dari niat dan atau informasi dan saran dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan Teori Atribusi yaitu perilaku wajib pajak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Hasil penelitian diatas juga menjelaskan bahwa program pengampunan pajak yaitu *tax amnesty* dan program pengungkapan sukarela sangat memungkinkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Serta dalam jangka pendek program ini dapat menarik penerimaan dari objek pajak yang belum terdaftar sebelumnya. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah akan bertambahnya penerimaan pajak secara rutin yang disebabkan sudah terdaftarnya objek pajak ke dalam sistem perpajakan. Namun keikutsertaan wajib pajak dalam program pengampunan pajak ini masi dapat dikatakan tidak

sepenuhnya kepatuhan sukarela. Hal ini dikarenakan berbagai alasan wajib pajak dalam mengikuti program ini seperti risiko yang muncul jika tidak mengikuti, sanksi yang akan didapat dan hal lainnya. Ini tentunya tidak sesuai dengan harapan pemerintah untuk membuat wajib pajak menjadi patuh secara sukarela. Hal ini didukung oleh Teori Atribusi di mana adanya faktor eksternal atau pihak lain yang mempengaruhi, seperti sanksi dan risiko.

Setelah diberlakukannya program ini secara berulang banyak wajib pajak yang justru mengharapkan adanya pengampunan pajak berikutnya. Hal ini tentu menjadi gambaran ketidakpatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak justru berkesempatan menunda dalam pengungkapan kewajiban perpajakannya. Dampak yang sudah muncul saat ini adalah rasa ketidakadilan dengan berlakunya pengampunan pajak yang berulang ini dari wajib pajak yang tidak ikut serta. Wajib pajak yang sudah taat dalam membayar pajak, namun tidak memperoleh manfaat yang sama melainkan terdapat kemungkinan dilaksanakan pemeriksaan atas harta wajib pajak itu sendiri. Hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah jika diberlakukannya pengampunan pajak yang berulang. Hal ini didukung oleh Teori Perilaku Terencana.

B. Implikasi

Penelitian muncul karena adanya fenomena yang terjadi. Fenomena ini berujung pada dampak atau implikasi bagi pembaca. Implikasi dalam penelitian ini membagi dalam bentuk teoritis dan praktis. Implikasi teoritis mengarah kepada sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sosialisasi

Pajak ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkala dan intensif agar dapat menjangkau setiap individu wajib pajak.

Implikasi secara praktis mengarah kepada wajib pajak, konsultan pajak dan otoritas pajak. Wajib pajak disini memiliki tanggung jawab untuk menggali informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam hal ini pengampunan pajak. Sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Konsultan pajak yang menjembatani wajib pajak dengan otoritas pajak dapat memberikan informasi dan alternatif pilihan kepada wajib pajak, dalam hal ini yang berkaitan dengan pengampunan pajak sehingga wajib pajak dapat lebih paham serta meminimalisir adanya kesalahan saat pelaporan pajaknya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis untuk formulasi kebijakan perpajakan.

C. Saran

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Adanya kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu pengampunan pajak yang berulang ini tentunya akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak itu sendiri dari keengganan wajib pajak mengikuti dan aspek keadilan. Wajib pajak harus mengetahui atau menggali informasi tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini terkait pengampunan pajak yang berulang sehingga dapat memanfaatkannya dengan baik. Pentingnya informasi ini untuk dapat membantu wajib pajak UMKM dalam mengambil keputusan perpajakan kedepannya.

2. Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak sebagai penyedia layanan untuk masyarakat diharapkan dapat membantu wajib pajak UMKM dalam mencapai kepatuhan pajaknya. Adanya sosialisasi terkait pengampunan pajak seperti roadshow sosialisasi PPS dan pojok pajak PPS yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Bali, namun masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui atau mengikuti program pengampunan pajak ini. Hal ini didukung dari wawancara dengan informan masih ada yang belum mengetahui tentang pengampunan pajak. Disini Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terhadap pelaku UMKM sehingga wajib pajak dapat mengerti dan memahami lebih dalam mengenai perpajakan dalam hal ini pengampunan pajak.

3. Penelitian Selanjutnya

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya pada persepsi wajib pajak dan konsultan pajak mengenai pengampunan pajak yang berulang. Belum ada kombinasi persepsi dari otoritas pajak yang tentunya sangat berperan dalam keberlangsungan program pengampunan ini. Untuk kedepannya peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya mampu untuk melibatkan otoritas pajak dan menggali lebih banyak persepsi wajib pajak sebagai informan penelitian. Sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai pengampunan pajak yang berulang dan menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis : The Introduction of a Russian Tax Amnesty. October.
- Aruan, R., Sujana, I. N., & Tripalupi, L. E. (2017). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja Tahun 2016-2017. 9(2), 417–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jjpe.v9i2.20113>
- Astika Putrianingrum, T. N. (2022). The Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on the Voluntary Disclosure Program (Empirical Study of Taxpayers in Bekasi). 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.79>
- Doğan Bozdoğan ; TürkerŞimşek. (2018). An Empirical Analysis of The Impact of Tax Amnesties on Tax Incomes Between 1980-2014 In Turkey. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 11(2), 84. <https://doi.org/10.19030/jabr.v11i2.5878>
- Fatmala, N. D., & Ardini, L. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. 6(8).
- Gerger. (2016). Tax amnesties and tax compliance in Turkey. February.
- Hasanah, U., Waruwu, K., Tjut, U., Dhien, N., & Korespondensi, P. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. 5(2), 706–716. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565> Analisis
- Huda, M. K., & Hernoko, A. Y. (2017). Tax Amnesties in Indonesia and Other Countries : Opportunities and Challenges. 13(7), 52–61. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n7p52>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Insan, I. H., & Maghijn, T. N. (2018). Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya. 4, 242–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v4i2.884>
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. 2(2), 145–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>

- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Isipriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. 2(1), 47–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59>
- Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 9(2), 142. <https://doi.org/10.26740/jaj.v9n2.p142-156>
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. 12(2), 270–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v12i2.811>
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset policy dan tax amnesty di Indonesia. 17(3), 448–455. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v17i3.9935>
- Mahmuda, M., & Moodutob, W. I. S. (2023). Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela Muliyani. 4(1), 56–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.63>
- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i1.6611>
- Oladele, R., Aribaba, F. O., Olamide Ahmodu, A. L., Yusuff, S. A., & Alade, M. (2019). Tax Enforcement Tools and Tax Compliance in Ondo State, Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(2), 27–38. <https://doi.org/10.2478/ajis-2019-0013>
- Partika, I.D.M dan Darmayasa, I. (2022). Mampukah Program Pengungkapan Sukarela Meningkatkan Kepatuhan Sukarela.
- Peilouw, C. T. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dan Program Pengungkapan Sukarela. 5(2), 243–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v5i2.258>
- PMK-196/PMK.03/2021. (n.d.).
- Pratama, Lazuardi Widyanto ; Amanda, N. (2022). The Difference Between Voluntary Disclosure Program And Tax Amnesty In Indonesia. 3(2), 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/craj.v3i2.108>
- Prihastuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. Al. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on Taxpayer Compliance with the Voluntary Disclosure Program. *Adpebi International Journal of*

- Putra, S. M. S., Utthavi, W. H., & Nurhayati, K. (2023). The effects of Voluntary Disclosure Program (VDP) and tax sanctions on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i1.38-46>
- Putrianingrum, A., & Nuryati, T. (2022). The Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Socialization and Tax Sanctions on the Voluntary Disclosure Program (Empirical Study of Taxpayers in Bekasi). *Journal of Sustainable Tourism*, 4(2), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.32924/jscd.v4i2.79>
- Remitasari, A., & Fenton, A. J. (2021). Public Perception on The Implementation of Tax Amnesty Program. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/105001120213> Abstract
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Shih, H.-M., Chen, B. H., Chen, M.-H., Wang, C.-H., & Wang, L.-F. (2022). A Study of the Financial Behavior Based on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Marketing Studies*, 14(2), 1. <https://doi.org/10.5539/ijms.v14n2p1>
- Sudjiman, C. F. W.; L. S. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (Pps) / Tax Amnesty Jilid Ii Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(10), 5–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jomla.v3i10.1011>
- Suhendar, E., & Setyorini, C. T. (2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Perpajakan Tahun 2022. 8(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.22718>
- Wafi'ah Rizky Astarah, Asaprima Putra Karunia, Rihan Mustafa Zahri, & Raymundo Patria Hayu Sasmita. (2022). The Perception of Property Entrepreneurs in Surakarta City, Indonesia, on the Policy 2 Voluntary Disclosure Program. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 102–110.

<https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i2.331>

Wijyantoko, N., Azis, H., & Taufik, R. (2022). *Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Pasca Berlakunya Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. 3(3), 237–245.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jp.v3i3.3131>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI